

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 035 /HK.01.01/JT-08/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor :034/HK.01.01/K.JT-08/09/2022 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
Tugas Sekretariat Kelompok Kerja membantu:
1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;

- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab. Demak; dan
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabu. Demak.

Kewajiban Sekretariat Kelompok Kerja:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kab. Demak.

KETIGA : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilu Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 15 September 2022



KEPALA SEKRETARIAT,

YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19680307 198712 1 003

Lampiran Keputusan
Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 035 /HK.01.01/JT-08/09/2022
Tanggal : 15 September 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Nasrul Arif, SH	Pelaksana	Ketua
2.	Danan Danu Admaji, S.Si	Pelaksana	Sekretaris
3.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.IP	Pelaksana	Anggota
4.	Yudhistira Ramdhan Pangestu, SH	Pelaksana	Anggota
5.	Selvia Elina Faza, SE	Pelaksana	Anggota
6.	Mudloaf, S.Pd.i	Pelaksana	Anggota
7.	Alik Fajari, SE	Pelaksana	Anggota
8.	Ahmad Said, SH	Pelaksana	Anggota
9.	Heni Ernawati, ST	Pelaksana	Anggota
10.	Muhammad Bahtiar, SE	Pelaksana	Anggota
11.	M. Azam multazam, SH	Pelaksana	Anggota
12.	Anis Sahiroh, SH	Pelaksana	Anggota
13.	Moh Hamdan, S.Kom	Pelaksana	Anggota
14.	Rohmatulloh, ST	Pelaksana	Anggota
15.	H. Wahyu Utomo, S.Pd	Pelaksana	Anggota
16.	Nugro Yhuono, SH	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 15 September 2022


KEPALA SEKRETARIAT,
YANTO MULYANTO, S.Sos, MM
NIP. 19680307 198712 1 003

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Kab. Demak;
 - 2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
 - 3. ----- A r s i p-----.